

SKRIPSI

**PEREDARAN AIR KERAS SEBAGAI BAHAN KIMIA BERBAHAYA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh

HERLYNA WATI

NIM. 2210211220195

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2026

SKRIPSI

**PEREDARAN AIR KERAS SEBAGAI BAHAN KIMIA BERBAHAYA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh

HERLYNA WATI

NIM. 2210211220195

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2026

**PEREDARAN AIR KERAS SEBAGAI BAHAN KIMIA BERBAHAYA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
HERLYNA WATI
NIM. 2210211220195

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 202**

LEMBAR PERSETUJUAN

PEREDARAN AIR KERAS SEBAGAI BAHAN KIMIA BERBAHAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Diajukan oleh

HERLYNA WATI
NIM. 2210211220195

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
NIP. 19680414 199412 2 001

Diketahui

Banjarmasin, 8 Juni 2026
Koordinator Program Studi,


Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PEREDARAN AIR KERAS SEBAGAI BAHAN KIMIA
BERBAHAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh

HERLYNA WATI
NIM. 2210211220195

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 279/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 23 JUN 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Falsah, S.H., M.H.
NID. 19780615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Achmad Ratomi, S.H., M.H.
Sekretaris : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.
Anggota/Pembimbing : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 643/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 18 Mei 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herlyna Wati
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220195
Tempat/Tanggal Lahir : Pahampangan, 07 Juni 2003
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PEREDARAN AIR KERAS SEBAGAI BAHAN KIMIA BERBAHAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Herlyna Wati

NIM. 2210211220195

MOTO

“Tidak harus sempurna, selama berusaha maka pasti akan selesai pada waktunya”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur, Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT. Karena hanya atas berkat kasih dan rahmat karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang meskipun masih memiliki banyak kesalahan dan kekurangan, dipersembahkan kepada:

Ayah dan Ibu tercinta

Dengan penuh rasa syukur dan kebanggaan atas segala dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan, skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang selalu mendampingi saya, yaitu **Abdul Muis** dan (almarhumah) **Noor Idawati**. Saya berharap ini adalah langkah awal bagi saya untuk memberikan kebanggaan yang begitu besar kepada kedua orang tua saya. Tulisan ini adalah bukti bahwa semua perjuangan, air mata, keringat dan do'a kedua orang tua saya tidak pernah sia-sia, semoga tidak akan pernah saya memberikan rasa kecewa di hati keduanya selama menemani langkah saya hingga bertahun-tahun kemudian.

Saudara dan Saudari tersayang

Kemudian terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya berikan kepada kedua saudara-saudari saya, yaitu **Syahrifullah** dan **Rabi Maulydah**. Karena hanya dukungan dan nasihat yang telah mereka berikan tanpa hentinya kepada saya selama inilah yang menjadi alasan mengapa saya masih mampu untuk tidak menyerah dan kehilangan arah selama penulisan skripsi ini. Tulisan ini saya persembahkan kepada keduanya yang selalu percaya dan tidak pernah menyerah pada saya.

Dosen Pembimbing Skripsi Yang Terhormat

Terima kasih banyak kepada Ibu **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**, atas bimbingan dan nasihat yang telah diberikan selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi tepat pada waktunya. Ilmu dan dukungan yang Ibu berikan sangat berarti bagi saya, semoga saya dapat menggunakannya untuk hal-hal baik di masa depan.



RINGKASAN

Herlyna Wati. Juni 2026. **PEREDARAN AIR KERAS SEBAGAI BAHAN KIMIA BERBAHAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penyalahgunaan air keras sebagai sarana dalam tindak pidana kekerasan yang menimbulkan luka berat, cacat permanen, bahkan kematian. Air keras, yang secara teknis merupakan larutan asam kuat yang pekat, memiliki sifat korosif yang sangat tinggi sehingga mampu merusak jaringan kulit, melarutkan logam, bahkan menyebabkan kecacatan permanen hingga kematian bagi korbannya. Air keras sebagai bahan kimia berbahaya (B2) yang memiliki sifat korosif tinggi dan berpotensi diklasifikasikan sebagai bahan berbahaya menurut standar internasional (*GHS*). Latar belakang masalah dalam penelitian ini menyoroti adanya kontradiksi antara fungsi ekonomi dan fungsi keamanan. Di satu sisi, air keras merupakan komoditas penting dalam berbagai sektor industri, pertambangan, dan laboratorium pendidikan. Namun di sisi lain, kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh bahan ini tanpa prosedur pengawasan yang ketat telah menciptakan celah hukum yang membahayakan keamanan publik. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa transaksi air keras dapat dilakukan dengan sangat mudah melalui platform *e-commerce* maupun toko kimia konvensional tanpa adanya kewajiban bagi pembeli untuk menunjukkan identitas atau menjelaskan tujuan penggunaan. Kasus-kasus penyiraman air keras yang melibatkan pelajar maupun aktor kriminal lainnya menjadi bukti nyata bahwa regulasi mengenai peredaran bahan kimia berbahaya (B2) saat ini masih memiliki kelemahan yang signifikan dalam aspek preventif maupun penegakan hukum pidana.

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini meliputi dua hal pokok. Pertama, bagaimana kebijakan hukum pidana dalam mengatur peredaran air keras sebagai bahan kimia berbahaya di Indonesia. Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku usaha perorangan yang mengedarkan air keras tanpa pengawasan sehingga memfasilitasi terjadinya tindak pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas regulasi yang ada serta menelaah sejauh mana pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana atas kelalaian dalam peredaran barang berbahaya. Sementara tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman teoritis dan praktis mengenai efektivitas regulasi peredaran air keras serta merumuskan konsep pertanggungjawaban pidana yang adil bagi pelaku usaha demi terciptanya kepastian hukum dan perlindungan masyarakat. Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini bersifat preskriptif, yang bertujuan untuk memberikan penilaian atau saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum terhadap permasalahan yang diangkat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani, serta

pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin para sarjana hukum terkemuka. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia, serta peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur distribusi bahan berbahaya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dokumen resmi, buku, jurnal hukum, dan putusan pengadilan yang relevan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan yang sistematis.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana Indonesia dalam mengatur peredaran air keras masih cenderung bersifat administratif dan tersebar dalam berbagai regulasi yang kurang terintegrasi secara pidana. Meskipun terdapat ancaman sanksi bagi pelanggaran peredaran bahan berbahaya, implementasinya di lapangan seringkali terbentur pada pengawasan yang lemah di tingkat pengecer kecil dan pasar digital. Dalam perspektif hukum pidana, peredaran air keras yang tidak terkontrol dapat dikategorikan sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian (*duty of care*). Berdasarkan analisis ditemukan bahwa terdapat kekosongan hukum yang spesifik yang mengatur tentang kewajiban penjual untuk melakukan "mengetahui pelanggan" (*know your customer*) dalam transaksi bahan kimia korosif. Hal ini menyebabkan penegakan hukum seringkali hanya berhenti pada pelaku penyiraman (eksekutor), sementara penyedia sarana (penjual) jarang tersentuh oleh hukum pidana meskipun mereka mengabaikan prosedur keamanan yang diwajibkan. Lebih lanjut, mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku usaha, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan asas kesalahan (*mens rea*), baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan atau kelalaian (*culpa*). Jika seorang pelaku usaha secara sadar menjual air keras kepada orang yang patut diduga akan menggunakannya untuk kejahatan, atau jika mereka lalai mematuhi SOP distribusi yang mengakibatkan bahan tersebut jatuh ke tangan yang salah, maka unsur melawan hukum telah terpenuhi. Pertanggungjawaban ini dapat dikenakan baik kepada perseorangan maupun korporasi dengan merujuk pada teori identitas atau teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Dalam pembahasannya, penelitian ini menekankan bahwa untuk menekan angka kriminalitas menggunakan air keras, hukum pidana tidak boleh hanya bekerja di hilir (saat kejahatan terjadi), tetapi harus diperkuat di hulu (saat transaksi bahan kimia dilakukan).

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum pidana melalui pengaturan yang mewajibkan verifikasi identitas pembeli, pencatatan tujuan penggunaan, serta sistem pengawasan distribusi yang lebih terintegrasi guna mencegah penyalahgunaan air keras sebagai sarana tindak pidana dan meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat. Disarankan adanya pembaharuan kebijakan yang mewajibkan setiap transaksi air keras atau bahan kimia berbahaya lainnya tercatat secara digital dengan identitas pembeli yang jelas (KTP) serta peruntukan

yang masuk akal. Selain itu, pemberian sanksi pidana tambahan bagi pelaku usaha yang membandel dalam mengedarkan air keras tanpa izin atau tanpa pengawasan ketat harus diterapkan secara konsisten. Hal ini bertujuan agar air keras tetap dapat bermanfaat bagi dunia industri tanpa menjadi ancaman yang menakutkan bagi keamanan dan keselamatan masyarakat luas. Dengan adanya pengawasan yang terintegrasi, diharapkan angka penyalahgunaan air keras sebagai instrumen kejahatan dapat ditekan secara signifikan di masa mendatang.



Herlyna Wati. Juni 2026. **PEREDARAN AIR KERAS SEBAGAI BAHAN KIMIA BERBAHAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena penyalahgunaan air keras sebagai senjata kriminal yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan peredarannya di Indonesia. Dalam penelitian ini, istilah air keras merujuk pada asam kuat yang termasuk dalam kategori bahan kimia berbahaya (B2). Latar belakang penelitian ini menyoroti kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh bahan kimia berbahaya (B2) baik secara langsung maupun melalui platform daring, yang sering kali berujung pada tindak pidana penganiayaan berat. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam mengatur peredaran air keras serta menelaah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha perorangan yang mengedarkan air keras tanpa pengawasan sehingga memfasilitasi terjadinya tindak pidana.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap berbagai regulasi, termasuk UU No. 9 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 7 Tahun 2022. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa regulasi saat ini belum berjalan efektif karena minimnya kontrol terhadap identitas pembeli dan tujuan penggunaan barang di tingkat pengecer. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pelaku usaha perorangan berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*) apabila terbukti menjual atau mendistribusikan air keras tanpa pengawasan yang semestinya sehingga memfasilitasi terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum pidana melalui sistem pengawasan distribusi yang lebih efektif guna mencegah penyalahgunaan air keras dan memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada masyarakat.

Kata Kunci: Air Keras, Bahan Kimia Berbahaya, Pelaku Usaha, Hukum Pidana, Pertanggungjawaban Pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan taufik, inayah dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga hanya atas kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peredaran Air Keras Sebagai Bahan Kimia Berbahaya Dalam Perspektif Hukum Pidana” yang ditulis dalam rangka untuk dapat memenuhi syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) sehingga dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Dengan penuh rasa hormat, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, jasa, pembelajaran dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, maka dari itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebenar-benarnya kepada:

1. Kepada Yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan untuk menerima saya sebagai salah satu mahasiswa di Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat;
2. Kepada Yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat;
3. Kepada Yang terhormat Ibu **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**, selaku pembimbing skripsi saya yang bahkan dalam kesibukannya masih bersedia untuk meluangkan waktu demi memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan selama saya menjalani pendidikan di Fakultas Hukum;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Risni Ristiawati, S.H., M.H.**, selaku sebagai Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan dan bimbingan yang diberikan selama menyusun rencana studi;
5. Yang terhormat kepada semua **Bapak dan Ibu Dosen** yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan ajaran, pengetahuan dan ilmu selama kegiatan perkuliahan;
6. Kepada seluruh **Staf dan karyawan Fakultas Hukum**, Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan memberikan pelayanan kepada saya selama saya belajar di Fakultas Hukum;
7. Terima kasih banyak kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2022, terkhususnya teman-teman pada **Program Kekhususan Hukum Pidana**, serta teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu baik yang di kampus maupun di luar kampus;

8. Kepada teman-teman di Kost Avenger, **Sofia, Irda, Rini, Wana, Sintiya** yang telah menemani saya selama menjadi mahasiswa perantauan, yang telah memotivasi, memberikan bantuan dan selalu hadir selama saya menjadi seorang mahasiswa. Juga kepada dua kakak tingkat yang telah sangat membantu saya selama ini, **Desy** dan **Iki**. Kemudian terakhir pada dua teman baik saya yaitu **Zahra** dan **Zia** yang telah menemani selama kuliah di Fakultas Hukum.
9. Kepada teman-teman satu bimbingan oleh **Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** yaitu **Vira, Sindy, Rona, Faris,** dan **Rey** yang telah saling memotivasi dan memberikan informasi selama mengerjakan penelitian ini.
10. Kepada game dan novel yang telah menemani dan mengisi kehidupan saya selama ini, tanpa hal yang terlihat remeh tersebut saya pasti telah lama bosan dan tidak memiliki hiburan untuk melepas kejenuhan saya, termasuk husbu tercinta saya dari game Honkai Star Rail yaitu **Aventurine (Kakavasha)** dan **Phainon (Khaslana)** yang telah menyemangati hidup saya, dan kepada husbu saya dari game, komik, novel dan anime lainnya yang tidak bisa disebutkan semua.

Atas semua dukungannya dengan tulus saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dengan saya memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi, ini mengingat selama menulis skripsi ini saya sebagai mahasiswa masih tak luput dari adanya keterbatasan pengetahuan dan kemampuan serta waktu sehingga skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saya sebagai penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat menyempurnakan skripsi ini dan saya juga berharap agar informasi yang termuat dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak yang membaca.

Banjarmasin, Juni 2026
Penulis,

Herlyna Wati
NIM. 2210211220195

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK.....	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Hukum Pidana.....	16
B. Pertanggungjawaban Pidana	18
C. Konsep Air Keras Sebagai Bahan Kimia Berbahaya	20
D. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	24
E. Peraturan Peredaran dan Pengawasan Bahan Kimia Berbahaya	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Kebijakan Hukum Pidana Peredaran Air Keras	34

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha	45
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	64

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4834)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 166)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya dan Bahan Tambang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 707)